

**TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG)**

*(Juridical Review of Legal Certainty of Virtual Use Currency in Electronic Transactions (in Terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currency))*

**Rindia Fanny Kusumaningtyas; Raynaldo Giovanni De Rozari**

**Universitas Negeri Semarang**

**Gedung K Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, 50229**

**HP. 0816653656; 081387928772**

**rndhukum@gmail.com; raynaldogiovannidr2@gmail.com**

**Tulisan Diterima: 11 Juli 2019; Direvisi: 19 September 2019; Disetujui Diterbitkan 19 September 2019**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.339-348>**

### **ABSTRACT**

*Bank Indonesia has banned the use of virtual currency as legitimate payment instrument since 2014, but the development of Bitcoin usage is still rampant. Formulation problem of this research is (1) how the legal protection and legal certainty of using virtual currency in electronic transactions? This research uses qualitative research with empirical juridical type legal research, where implementation of legal research is associated with normative legal provisions on any particular legal event that occurs in society. Virtual currency usage in electronic transactions as payment has legal certainty according Article 21 paragraph (2) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 1541 of the KUHPperdata. The use of virtual currency also violates the law based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, PBI No. 17/3/PBI/2015 concerning Obligation to Use Rupiah in Territory of the Republic of Indonesia and Article 34 PBI 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processin. The conclusion is that virtual currency usage can be detrimental because of uncertain value, but still has the opportunity for transactions according Article 1542 KUHPperdata. Suggestions for the government are expected to have special arrangements relating to the circulation of virtual currency and users must be more careful in using virtual currency.*

**Keywords: legal certainty; virtual currency; electronic transactions.**

### **ABSTRAK**

Bank Indonesia melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran yang sah sejak 2014, namun perkembangan penggunaan *Bitcoin* masih marak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan *virtual currency*? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian hukum implementasi dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan *virtual currency* dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata. Penggunaan *virtual currency* melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Simpulan penelitian ini bahwa penggunaan

*virtual currency* dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata. Saran bagi pemerintah diharapkan adanya pengatur khusus terkait dengan peredaran *virtual currency* dan pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan *virtual currency*.

**Kata Kunci: kepastian hukum; *virtual currency*; dan transaksi elektronik.**

## PENDAHULUAN

Pengetahuan dan peningkatan teknologi dalam terakhir tahun 2018 ini, banyak sekali cara pandang masyarakat terkait dalam bidang perbisnisan yang dalam khususnya pada transaksi. Adanya perbedaan daya beli mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan memberikan kesempatan luas bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, yang dikenal dengan istilah *international arbitrage*.<sup>1</sup> Serta serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (Transfer of Technology) dan alih keahlian (Transfer of Skill).<sup>2</sup> Transaksi yang maju pada dunia maya *internet* yaitu menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran yang model baru atau biasa disebut dengan *New Payment Method* yang biasa digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Namun di Negara Indonesia belum mempunyai aturan atau meratifikasi terkait dengan metode pembayaran tersebut, namun mengikuti aturan dari Fincen (*Financial Crimes Enforcement Network*). Aturan tersebut dimuat dalam dokumen yang berisikan petunjuk interpretatif mengenai replikasi penggunaan aturan *Bank Secrecy Act* bagi individu yang membuat dan bertransaksi *Virtual Currency*.<sup>3</sup>

*Bitcoin* yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 melalui situs *Bitcoin.Org*, bahwa

minat terhadap *virtual currency* ini sangat tinggi. Saat ini penggunaan *virtual currency Bitcoin* ini tidak memiliki perlindungan hukum di Indonesia, dikarenakan di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah serta dilarang oleh Bank Indonesia melalui Pasal 34 dalam Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berbunyi bahwa “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*” dan pada Tahun 2017 Bank Indonesia kembali melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”<sup>4</sup>.

Larangan penggunaan *Bitcoin* oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:<sup>5</sup>

(1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

<sup>1</sup> Ivan dan Diana Wibisono Haryanto, “Penentuan Nilai Tukar Mata Uang Asing Dengan Menerapkan Konsep Paritas Daya Beli,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2000): 15.

<sup>2</sup> Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (*The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective*),” *JIKH* 12 (2018): 89.

<sup>3</sup> Eddyono, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, (2015), hlm. 24

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2017.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (Republik Indonesia, 2011)

- (2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari Pasal 21 ayat (1) di atas, bahwa *Bitcoin* tidak memiliki pengakuan secara hukum sebagai alat pembayaran. Namun terdapat celah terkait dengan pergerakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran karena ada pengecualian yang terdapat pada ayat (2) yaitu terkait dengan transaksi ke negara lain. Pasal 21 ayat (2) berbunyi “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- (a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- (c) Transaksi perdagangan internasional;
- (d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- (e) Transaksi pembiayaan internasional.”

Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi perdagangan internasional yaitu pada industri penjualan *online* *overstock.com* di Amerika yang menjual barang-barang seperti furniture, elektronik, perhiasan, jam, pakaian dan lain sebagainya yang telah menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayara.<sup>6</sup> Contoh lainnya adalah Chloe Global Market yang merupakan salah satu bursa di Amerika Serikat telah menawarkan *Bitcoin* berjangka sehingga investor dapat berspekulasi mengenai naik turunnya mata uang digital tersebut untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup> Salah satu contoh lainnya adalah Supendi yang berasal dari Lombok Timur, yang telah melakukan pembelian *Bitcoin* di Amerika dan Eropa untuk diperdagangkan *Bitcoin* secara *online*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Dwikky Ananda dan Mokhammad Khoirul Huda Rinaldi, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*,” *Prespektif Hukum* 16, no. 1 (2016): 132.

<sup>7</sup> Agustina Melani, “*Bitcoin Mulai Masuk Perdagangan Di Bursa Chicago*,” *Liputan 6*, last modified 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3191612/bitcoin-mulai-masuk-perdagangan-di-bursa-chicago>.

<sup>8</sup> Redaksi Lombok Post, “*Mendadak Miliarder Dari Bitcoin*” *Lombok Post*, last modified 2017, <https://www.lombokpost.net/2017/12/27/mendadak-miliarder-dari-bitcoin/>.

Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam pertukaran juga dapat terjadi apabila menjadikan *Bitcoin* sebagai sebuah benda bergerak tidak berwujud maka *Bitcoin* dapat dipertukarkan dengan benda lainnya berdasarkan pada perjanjian tukar-menukar yang diatur dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”, sehingga *Bitcoin* sebagai alat tukar-menukar barang apabila telah memenuhi kesepakatan dari kedua belah pihak maka dianggap sah sesuai dengan Pasal 1541 KUHPerdata,

Penggunaan *Bitcoin* yang meningkat di Indonesia dikarenakan pembayaran *Bitcoin* sangat simple hanya dengan menggunakan aplikasi dompet *Bitcoin* pada ponsel pribadi yang sangat mudah dilakukan setiap orang baik tanpa harus mendaftar, menggesek kartu, mengetik PIN, maupun menandatangani apapun, namun walaupun telah dilarang oleh Bank Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran dikarenakan juga belum ada alat yang menyekal *Bitcoin* untuk masuk ke negara Indonesia, maka peneliti tertarik dengan menulis penelitian terkait dengan rumusan masalah “Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan *virtual currency*?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.<sup>9</sup> Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *yuridis empiris* yang bertumpu pada data primer (hasil penelitian di lapangan) dan data sekunder. Pendekatan *yuridis empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang melihat hukum secara langsung dalam melihat fakta sosial langsung yang membedakan secara fakta dari nilai norma.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND* (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 80.

<sup>10</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 80.

wewenang untuk mengatur sistem pembayaran di Indonesia yang berlokasi di Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya, dan bahan hukum tersier seperti kamus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Wawancara merupakan dimana situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Alisis Data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sehingga analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, lalu setelah data dari lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Bitcoin* tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Penggunaan *Bitcoin* sebagai sistem pembayaran tetap dinyatakan illegal karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia memiliki celah dalam transaksi perdagangan Internasional dan *Bitcoin* sebagai perjanjian tukar menukar barang dengan anggapan *Bitcoin* sebagai benda bergerak tak berwujud.

Penukaran terkait dengan *virtual currency* melalui agen atau *money exchange* dan penyelenggara jasa sistem keuangan di Indonesia masih belum ada terkait dengan perundang-

undangan, akan tetapi pelarangan terkait dengan *virtual currency* diatur secara tidak langsung, yaitu badan usaha atau badan hukum dilarang melakukan pemrosesan transaksi yang menggunakan *virtual currency* yang diatur pada Pasal 34 PBI No.18/40/PBI/2016<sup>11</sup> dan Pasal 8 ayat (2) PBI No.19/12/PBI/2017<sup>12</sup>.

Penggunaan *Bitcoin* memiliki 2 fungsi yaitu sebagai alat tukar menukar dan bisa sebagai alat investasi. Prinsip investasi, di mana ia harus memenuhi kriteria keadilan sebagaimana ditetapkan beberapa kriteria lain sebagai kesesuaian, relevansi hukum, pro-insentif, efisien, persaingan ideal, manajemen konflik yang tepat, dan kebenaran kelembagaan.<sup>13</sup> Pembelian *Bitcoin* karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di *blog* atau *website*. Namun hal ini hanya bersifat sementara dan mengikuti tren saja. *Bitcoin* sebagai alat investasi yang belum diatur secara pasti namun diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya misalnya kerugian dalam berinvestasi karena adanya fluktuasi harga yang sangat drastis. Hal ini karena masih belum terdapat sebuah keputusan yang jelas mengenai status *Bitcoin* untuk dijadikan sebagai salah satu sarana investasi, berupa komoditas berjangka masih menunggu keputusan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

*Bitcoin* dapat dipertukarkan dengan benda lainnya berdasarkan pada perjanjian tukar menukar yang diatur dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

*“Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”.*

Berdasarkan Pasal 1541 Tersebut maka *Bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat untuk tukar

<sup>11</sup> Bank Indonesia, *PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*, 2014.

<sup>12</sup> Indonesia, *PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2017.

<sup>13</sup> Ray Ferza, Moh Ilham A Hamudy, and M S Rifki, *“The Formulation Impact Of Investment-Hampering Regional Regulations Investment,” JIKH 13 (2019): 230.*

menukar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tukar menukar dengan Bitcoin ini sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dimana terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab yang halal.

Penggunaan *virtual currency* di Indonesia memiliki dasar hukum sebagai berikut:

#### 1. Pembayaran

*Virtual currency* di Indonesia sebagai alat pembayaran, merupakan hal yang dilarang dan illegal dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pengertian mata uang yaitu telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang, yaitu:<sup>14</sup>

“Uang adalah alat pembayaran yang sah”

Ketentuan Pidana selanjutnya diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:<sup>15</sup>

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di atas, maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan tentang larangan penggunaan *criptocurrency*. Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016

tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang berbunyi bahwa:<sup>16</sup>

“Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”

Berdasarkan aturan tersebut penyelenggara teknologi finansial dilarang untuk menggunakan *virtual currency* atau mata uang virtual dalam kegiatan sistem pembayaran. Kemudian Pasal 35 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

#### 2. Perdagangan

Keberadaan *virtual currency* di Indonesia untuk perdagangan belum memiliki dasar hukum karena BAPPEBTI masih melakukan penilaian dan evaluasi penggunaan *cryptocurrency* untuk biaya dan manfaatnya bagi perekonomian. Sebenarnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan *cryptocurrency* sebagai subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Beppebti yang telah ditandatangani oleh Kepala Bappebti namun penerbitannya masih harus menunggu keputusan Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu sementara sebelum penerbitan surat keputusan Bappebti maka penggunaan *virtual currency* untuk diperdagangkan belum memiliki dasar hukum.

#### 3. Investasi

OJK telah mempublikasikan siaran pers berupa SP 4/SWO/2017 yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* untuk investasi sangat dilarang dengan mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 21 entitas yang telah diidentifikasi. OJK menghimbau masyarakat agar

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Bank Indonesia, *PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2016.

waspada terhadap penawaran *Bitcoin* atau *virtual currency* yang saat ini sedang marak. *Virtual currency* bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi. “Perdagangan *virtual currency* lebih bersifat spekulatif karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Beberapa entitas yang menawarkan *virtual currency* bukan bertindak sebagai *market place* tetapi memberikan janji imbal hasil tinggi apabila membeli *virtual currency*.”

#### 4. *Initial Coin Offering* (ICO)

Keberadaan *virtual currency* di Indonesia dalam penawaran berjangka juga dilarang di yurisdiksi Indonesia karena tidak memiliki aset dasar dan kerangka perlindungan konsumen/investor sebagaimana OJK telah memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen pengguna *virtual currency* termasuk *Bitcoin* belum terdapat regulasi yang mengaturnya sehingga meningkatkan eksposur pengguna terhadap kerugian keuangan. Selain itu, tidak terdapat pengelola yang jelas sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban ketika terjadi permasalahan.

#### 5. Peraturan tentang Perpajakan

Keberadaan *virtual currency* di Indonesia membuka peluang terhadap pembetukkan peraturan tentang perpajakan. *Virtual currency* berpeluang untuk dapat diakui sebagai komoditas atau properti tidak berwujud sehingga perlu dikenakan pajak seperti pajak transaksi, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak keuntungan modal. Setiap perusahaan finansial teknologi atau *virtual currency* juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK dibidang AML-CFT (*Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism*) yaitu Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology* (*fintech*).

Penggunaan *Bitcoin* atau *virtual currency* di Indonesia belum memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar terdapat peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain dalam penggunaan *virtual currency*. Hukum itu dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>17</sup> Pelarangan penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti menurut Gustav Radbruch.

#### 1) Penggunaan *virtual currency* tidak memenuhi nilai keadilan

*Virtual currency* tidak memenuhi nilai keadilan karena nilai dari *virtual currency* sewaktu-waktu dapat naik atau turun secara drastis dan tidak adanya nilai pasti dari *virtual currency*. Nilai *virtual currency* selama ini hanya didasarkan atas permintaan masyarakat mengakibatkan nilainya tidak pasti sehingga tidak dapat memenuhi nilai keadilan.

#### 2) Penggunaan *virtual currency* tidak memenuhi nilai kemanfaatan

*Virtual currency* tidak memenuhi nilai manfaat seperti mata uang sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak dapat dimanfaatkan dalam transaksi perdagangan. Adanya larangan penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran maka *virtual currency* tidak dapat ditukarkan dengan mata uang rupiah maupun dengan mata uang lainnya sehingga tidak memenuhi nilai kemanfaatan sebagai alat tukar.

#### 3) Penggunaan *virtual currency* tidak memenuhi nilai kepastian hukum

Pemerintah menegaskan jika alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah sehingga melalui Bank Indonesia penggunaan *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran. Adanya kasus-kasus kerugian atas kepemilikan atau penggunaan *virtual currency* tidak mendapatkan perlindungan hukum karena *virtual currency* tidak memenuhi nilai kepastian hukum.

*Virtual currency* dilarang dalam sistem pembayaran di Indonesia karena pembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan

<sup>17</sup> Susanto, *Op., Cit.* hlm. 219

apabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian pelaksanaan pada setiap transaksinya. Dari hal tersebut, *virtual currency* belum mampu memenuhi keamanan dan sistem pembayaran di Indonesia sehingga dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, buktinya telah terjadi penipuan dan pencurian *Bitcoin* dari Mt. Gox yaitu bursa *Bitcoin* terbesar di dunia pada tahun 2014 yang lalu menunjukkan tingkat keamanan penyimpanan *Bitcoin* tidaklah aman.

*Virtual currency* atau *crypto currency* berdasarkan status legalnya belum diregulasikan oleh badan keuangan resmi manapun saat ini, namun masih mengikuti aturan dari Fincen (*Financial Crimes Enforcement Network*). Aturan tersebut dimuat dalam *Bank Secrecy Act* yang berisikan petunjuk interpretatif mengenai replikasi penggunaan aturan *Bank Secrecy Act* bagi individu yang membuat dan bertransaksi *virtual currency* <sup>18</sup>.

Sistem *virtual currency* khususnya *Bitcoin* pada dasarnya sudah aman namun belum memiliki dasar nilai hukum sebagai perlindungan hukumnya. Dilarangnya oleh Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia, dikarnakan salah satu kasus Mt. Gox hilangnya saldo *Bitcoin* karena dicuri oknum tertentu. Karena hal tersebut maka pengguna tidak dapat menggunakan tuntutan terhadap kasus tersebut yang tidak memiliki dasar hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan konsumen. <sup>19</sup>

Penggunaan *virtual currency* masih memiliki peluang untuk berkembang di Indonesia. hal ini dikarenakan adanya pengecualian penggunaan rupiah yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang terdapat pada

Pasal 21 ayat (2) bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- (a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- (c) Transaksi perdagangan internasional;
- (d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- (e) Transaksi pembiayaan internasional.

Ketentuan pengecualian untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, PBI No.17/3/PBI/2015 pada Pasal 10 juga mengatur pengecualian peggungan rupiah yaitu:<sup>20</sup>

- (1) Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau
  - b. Pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.

<sup>18</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Op.,Cit.* (2015) hlm. 24

<sup>19</sup> Kalvian; dkk Sofian, "Implementasi Pembayaran Menggunakan *Bitcoin* Pada Toko Online Berbasis *Peer To Peer*" 4, no. 1 (2016), hlm. 109, <http://docplayer.info/59397958-Jurnal-script-vol-3-no-2-juni-2016.html>.

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *PBI No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2015.

- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan untuk:
- a. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau
  - b. Proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, maka dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka dalam arti kesepakatan tertulis dengan *virtual currency* sebagai pembayarannya.

*Virtual currency* sudah tidak dapat dikatakan menjadi mata uang serta sebagai alat pembayaran sesuai dalam Undang-undang Mata uang, namun saat ini masih berpeluang untuk diperdagangkan dan investasi. Akan tetapi masih menunggu Surat Keputusan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk ditetapkan dan diterbitkan sebagai dasar hukum bagi penggunaan *virtual currency* sebagai komoditas. Bappebti sebenarnya telah menetapkan *crypto currency* atau mata uang virtual termasuk *Bitcoin* sebagai subjek komoditas yang diperdagangkan melalui bursa berjangka. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappebti sejak Bulan Mei 2018. Saat ini Surat Keputusan tersebut masih menunggu proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka *crypto currency* termasuk *Bitcoin* telah ditetapkan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa. Aset digital ini bisa diperdagangkan baik untuk kontrak berjangka maupun kontrak fisik dalam bursa.

Bappebti, setelah menetapkan *virtual currency* sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka akan membuat peraturan lebih lanjut atas penetapan *virtual currency* sebagai komoditi, seperti soal perusahaan *exchanger*, *wallet* dan *mining*. Peraturan lebih lanjut ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), soal perpajakannya pun akan diatur melalui Direktorat Jenderal Pajak karena *virtual currency* adalah aset dan dapat dikenakan pajak keuntungan modal setiap kali *Bitcoin* dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Adanya

pelibatan banyak pihak tersebut karena penetapan *virtual currency* sebagai komoditas perdagangan di bursa berjangka harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan di bursa berjangka dan pengenaan pajaknya. Pelaku usaha mengusulkan perdagangan *virtual currency* dikenakan pajak final seperti halnya perdagangan di bursa pasar modal. Peraturan lebih lanjut ini juga mengatur soal upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya melalui kripto.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa penggunaan *virtual currency* termasuk *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik dan telah memiliki kepastian hukum yaitu:

- a. Pada transaksi perdagangan internasional *Bitcoin* masih dapat digunakan karena seperti diketahui bahwa penggunaan *Bitcoin* pada negara-negara lain dilegalkan sehingga pengguna *Bitcoin* di Indonesia dapat bertransaksi secara bebas dengan pengguna *Bitcoin* dari negara lain. Adanya pengecualian pada Pasal 21 ayat (2) bahwa kewajiban menggunakan rupiah tidak berlaku bagi transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu, penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi elektronik untuk perdagangan internasional tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b. *Virtual currency* masih bisa didapatkan dengan cara tukar menukar secara *ad-hoc* dimana merujuk pada Pasal 1542 KUH Perdata bahwa "segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar". Ini menunjukkan bahwa dengan menjadikan transaksi *Bitcoin* sebagai perjanjian tukar-menukar dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum.

Namun di sisi lain penggunaan *virtual currency* melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang; Surat Keputusan Bank Indonesia (PBI) yang terdiri dari (1) PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Penggunaan *virtual currency* termasuk *Bitcoin* meskipun telah memiliki kepastian hukum illegal dalam transaksi pembayaran karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Mata Uang, namun pada kenyataannya *Bitcoin* masih berkembang dan digunakan oleh masyarakat. Agen *virtual currency* yang telah memiliki pemahaman terkait dengan pelarangan untuk memperjualbelikan *Bitcoin* tetap melakukan perbuatan tersebut kepada anggota-anggotanya yaitu penggunaan *Bitcoin* yang telah terdaftar atau memiliki akun *Bitcoin* dengan alasan adanya permintaan dari anggota atau penggunaan *Bitcoin*. Sedangkan pada pengguna dalam wawancara menyatakan tetap menggunakan *Bitcoin* dalam bertransaksi selama ada pihak lain yang mau menerima *Bitcoin*, selain itu pengguna *Bitcoin* hanya mengetahui bahwa Bank Indonesia hanya menghimbau untuk tidak menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi elektronik tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki kepastian hukum ilegal sebagai alat pembayaran karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan *virtual currency* dilarang oleh pemerintah mengingat tidak ada nilai yang pasti karena nilainya ditentukan permintaan pasar bukan nilai mata uang rupiah sehingga dapat merugikan konsumen jika suatu saat tiba-tiba nilai *virtual currency* menurun drastis. Penggunaan *virtual currency* pada transaksi perdagangan internasional menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan *virtual currency* masih berpeluang untuk digunakan dalam transaksi elektronik sebagai alat tukar-menukar secara *ad-hoc* menurut Pasal 1542 KUH Perdata.

## SARAN

Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yaitu yang pertama adalah Bagi pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan secara khusus terhadap

peredaran *virtual currency* sehingga jelas kedudukannya dan investor atau pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tegas, jika legalitasnya jelas maka terdapat manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *virtual currency* ini yaitu dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia. Saran kedua Kepada masyarakat yang baru mengenal *virtual currency* harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi sebab terkait kerugian bisnis *virtual currency* akan menjadi kerugian pribadi investor atau penggunanya karena tidak ada perlindungan hukumnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT, Institusi Fakultas Hukum Unnes, Balitbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Narasumber dalam penelitian ini, *Reviewer* Internal dan Eksternal Jurnal De Jure dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dillah, Suratman dan H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ferza, Ray, Moh Ilham A Hamudy, and M S Rifki. "THE FORMULATION IMPACT OF INVESTMENT-HAMPERING REGIONAL REGULATIONS INVESTMENT." *JIKH* 13 (2019): 229–244.
- Haryanto, Ivan dan Diana Wibisono. "Penentuan Nilai Tukar Mata Uang Asing Dengan Menerapkan Konsep Paritas Daya Beli." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2000): 14–28.
- Indonesia, Bank. *PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*, 2014.
- . *PBI No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2015.
- . *PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2016.
- . *PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2017.

- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (n.d.).
- Jazuli, Ahmad. “EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN (The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective).” *JIKH* 12 (2018): 89–105.
- Melani, Agustina. “Bitcoin Mulai Masuk Perdagangan Di Bursa Chicago.” *Liputan 6*. Last modified 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3191612/bitcoin-mulai-masuk-perdagangan-di-bursa-chicago>.
- Post, Redaksi Lombok. “Mendadak Miliarder Dari Bitcoin.” *Lombok Post*. Last modified 2017. <https://www.lombokpost.net/2017/12/27/mendadak-miliarder-dari-bitcoin/>.
- Rinaldi, Dwicky Ananda dan Mokhammad Khoirul Huda. “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional.” *Prespektif Hukum* 16, no. 1 (2016): 122–138.
- Sofian, Kalvian; dkk. “Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer” 4, no. 1 (2016): 102–110. <http://docplayer.info/59397958-Jurnal-script-vol-3-no-2-juni-2016.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.” *Yudisial* 7, no. 97 (2014): 213–235. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, Yonatan Iskandar dan Chandra. *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.